



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTIYONO, SPd., Bin SUKIJAN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/2 September 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberejo, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Sutyono, SPd. Bin Sukijan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020; \ul style="list-style-type: none;">- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh DJUNAIDI, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor di Jalan Mojopitu No. 09 Pati , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 /SK/JN.Adv/IV/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 06 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTIYONO, S.Pd bin SUKIJAN bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIYONO, S.Pd bin SUKIJAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang milik Sdr. Kasnoto bin Kasmani kepada Sdr. Sutiyono bin Sukijan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian bermaterai antara Sdr. Kasnoto bin Kasmani dengan Sdr. Sutiyono bin Sukijan tertanggal 10 April 2018;
 - 1 (satu) lembar KARTU PESERTA UJIAN CPNS 2013 FORMASI TENAGA KERJA HONORER KATEGORI 2, nomor peserta 6409-12-00762-7, atas nama KASSETYANINGTYAS;Dilampirkan pada berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUTIYONO, S.Pd bin SUKIJAN pada tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan 2014 bertempat di rumah Sdr. Kasnoto bin Kasmani turut Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2013 terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban bercerita terkait pengangkatan PNS dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) lalu terdakwa menjawab “ojo percoyo karo wong sing gak dikenal. Kulo gadhah hubungan tiyang pusat sing saget bantu pengangkatan PNS untuk angkatan 2014, biaya Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)” selanjutnya oleh saksi korban dijawab “Nek kon bayar semono gak iso aku, olehku golek dhuwit semono soko ndi” lalu terdakwa berkata “saget dicicil pak, gadhahe pinten mawon mangke saged dititipke kula, sing penting menjelang pengumuman hasil test kudus lunas. Bisane ntuk dhuwit rodo akeh mundhut bank ngangge SK- ne njenengan. Nek ra lulus uang kembali”;
- Bahwa oleh karena saksi korban percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



- 1) Tanggal 14 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) Tanggal 20 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Tanggal 21 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4) Tanggal 28 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Tanggal 10 Juni 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6) Tanggal 25 Juni 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7) Tanggal 22 Juli 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Tanggal 27 Juli 2013 menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9) Tanggal 11 September 2013 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 11 November 2013 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 18 November 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2014 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang semuanya dilakukan di rumah saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi korban, dan setiap kali datang ke rumah saksi korban terdakwa mengatakan "Kula ajeng teng nggene Kanjenge, njenengan titip nopo mboten?"

- Bahwa selanjutnya anak saksi korban yang bernama Kassetyaningtyas mengikuti test seleksi dalam pengangkatan PNS formasi guru pada tahun 2014, namun setelah pengumuman nama anak saksi korban tidak ada (tidak diterima menjadi PNS) dan oleh karena anak saksi korban tidak diterima, kemudian saksi korban menanyakannya kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan agar saksi korban bersabar sampai berhasil pada penerimaan PNS tahun selanjutnya;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak ada keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KASNOTO Bin KASMANI, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi menjadi korban penipuan CPNS yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya sekira tahun 2013, saat saksi dirumah yakni di Desa Sumberejo, Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, didatangi oleh seseorang yang menawarkan jasa pengangkatan CPNS tahun 2014;
 - Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada terdakwa, yang masih bertetangga dengan saksi berjarak sekira 50 (limapuluh) meteran, lalu terdakwa berkata "oyo percoyo tiyang sanes, kulo gadhah kenalan tiyang nginggil ingkang bantu pengangkatan CPNS 2014";
 - Bahwa saat itu saksi dimintai uang oleh terdakwa untuk membantu pengangkatan anak saksi menjadi CPNS tahun 2014 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu saksi disarakan terdakwa untuk mengambil pinjaman di Bank dengan jaminan SK milik saksi;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengatakan untuk penyerahan uangnya bisa dilakukan bertahap dan apabila tidak diterima CPNS tahun 2014 maka uang saksi akan dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi meminjam uang di Bank sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dengan jumlah yang berbeda-beda dengan minimal sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) juta, kadang sebesar 3 (tiga) juta, dan sebesar 5 (lima) juta dan ada yang sebesar 20 (dua puluh) juta rupiah;

- Bahwa setiap penyerahan uang kepada terdakwa tersebut, selalu saksi catat dalam kertas milik saksi yaitu :
 - 1) Tanggal 14 Mei 2013 menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2) Tanggal 20 Mei 2013 menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3) Tanggal 21 Mei 2013 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4) Tanggal 28 Mei 2013 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5) Tanggal 10 Juni 2013 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6) Tanggal 25 Juni 2013 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 7) Tanggal 22 Juli 2013 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 8) Tanggal 27 Juli 2013 menyerahkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 9) Tanggal 11 September 2013 menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 10) Tanggal 11 November 2013 menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 11) Tanggal 18 November 2013 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 12) Tanggal 09 Februari 2014 menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya jumlah yang diminta adalah sebesar Rp.90.000.000,- namun kemudian terdakwa minta tambahan lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ide untuk meminta uang Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai syarat pengangkatan anak saksi menjadi CPNS tahun 2014 kepada saksi adalah dari terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



- Bahwa penyerahan uang secara bertahap tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi sekira jam 11 siang (sepulang kerja) menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa setiap terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa selalu mengatakan “kulo ajeng teng Kanjenge, Badhe nitip nopo mboten?”, lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum ada permasalahan pengangkatan CPNS 2014 untuk anak saksi, terdakwa biasa main ke rumah saksi saksi namun setelah kejadian, terdakwa lebih sering datang ke rumah saksi untuk meminta uang;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala UPT Pendidikan Winong;
- Bahwa anak saksi yang bernama Kasetyaningtyas ikut dalam tes seleksi pengangkatan CPNS tahun 2014, namun setelah pengumuman anak saksi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa setelah itu saksi berusaha menanyakan kepada terdakwa terkait dengan tidak diterimanya anak saksi menjadi PNS tahun 2014 dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi selalu meminta kepada terdakwa agar uangnya dikembalikan namun tidak diganti oleh terdakwa dan sampai sekarang uang milik saksi sama sekali belum pernah diganti;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan kartu ujian tes CPNS milik anak saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena saksi percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa terkait dengan pengangkatan anak saksi menjadi CPNS tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, yakni :

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa, ada yang sudah dikembalikan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saat istrinya Pak Kasnoto masih hidup;

Saksi bertetap dengan keterangannya;

- Bahwa ide tersebut berasal dari saksi, bukan dari terdakwa;

Saksi membenarkan bahwa ide nya memang berasal dari saksi;



2. Saksi KASHADI PRAYITNO Bin KASNOTO, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan CPNS 2014 adik saksi yang bernama Kassetyaningtyas;
 - Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa yang menawari bapak saksi untuk adik saksi bisa lancar tes CPNS dan bisa diangkat pada penerimaan CPNS tahun 2013 / 2014;
 - Bahwa sekira bulan Juli tahun 2013 siang hari, saksi melihat terdakwa bersama dengan Bapak dan Ibu saksi berada di ruang tamu rumah bapak saksi di Desa Sumberejo, Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dan saat itu saksi juga melihat ada tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bendel diatas meja yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa pulang;
 - Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada orang tua saksi terkait dengan uang yang saksi lihat tersebut, lalu dijawab bahwa uang tersebut sebagai syarat adik masuk CPNS;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa tapi saksi diberitahu oleh bapak saksi yaitu awalnya terdakwa minta uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian terdakwa meminta tambahan lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa bapak saksi bersedia menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa karena percaya kalau adik saksi akan diterima pada pengangkatan CPNS tahun 2014, namun bapak saksi hanya dibohongi terdakwa;
 - Bahwa adik saksi mengikuti tes seleksi CPNS tahun 2013 / 2014, namun setelah pengumuman adik saksi tidak diterima / tidak lulus;
 - Bahwa setahu saksi setelah mengetahui adik saksi tidak diterima CPNS tahun 2014, orang tua saksi meminta uangnya dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik bapak saksi;
 - Bahwa bapak saksi sering meminta pengembalian uangnya, namun terdakwa selalu mengatakan akan mengembalikan hingga akhirnya pada tahun 2018 ibunya saksi menghampiri terdakwa di rumahnya dan terdakwa sanggup untuk datang ke rumah bapak saksi untuk menyelesaikan permasalahan di rumah bapak saksi;



- Bahwa ada Surat Pernyataan Perjanjian sebagaimana ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa seingat saksi, dalam Surat tersebut pada intinya :
 - Terdakwa menerima uang Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari bapak saksi sebagai syarat masuk PNS atas nama Kassetyaningtyas, dan terdakwa sanggup mengembalikan uangnya secara utuh jika tidak diterima;
 - Terdakwa sanggup mengembalikan pada tanggal 31 Januari 2019, dan apabila tidak bisa mengembalikan, terdakwa akan menyerahkan bangunan rumah tanah beserta sertifikatnya;
 - Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan bapak saksi serta para saksi tanpa adanya paksaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, yaitu :
- Bahwa yang meminta bantuan / ide terkait dengan pengangkatan CPNS tahun 2014 adalah dari bapak saksi sendiri, bukan terdakwa;
- Saksi bertetap pada keterangannya, karena tahunya ya seperti itu;

3. Saksi KASSETYANINGTYAS, SPd., SD Binti KASNOTO, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi dalam hal penipuan pengangkatan saksi sebagai PNS;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada bapak saksi kalau saksi akan diterima dalam pengangkatan CPNS tahun 2014 dengan mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa ada seleksi pengangkatan CPNS tahun 2013 / 2014 dan saksi mengikuti tesnya. Pada kenyataannya setelah pengumuman, saksi tidak diterima;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada bapak saksi dengan mengatakan “anaknya akan dibantu pengangkatan CPNS tahun 2014”;
- Bahwa saksi tahunya karena mendapatkan cerita dari Ibu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa sering datang saat saksi hendak mengikuti tes seleksi pengangkatan CPNS tahun 2013 sampai dengan pengumannya pada tahun 2014, dan sepengetahuan saksi setiap terdakwa datang selalu meminta uang kepada orang tua saksi;



- Bahwa sekira tahun 2013, ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi di Desa Sumberejo, Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dan ngobrol dengan orang tua saksi, saksi mendengar terdakwa mengatakan “mau sowan ke Kanjenge, bapak punya uang kalau mau nitip”;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa terkait dengan pengangkatan saksi menjadi CPNS tahun 2014 tersebut, namun setelah saksi mendengar apa yang disampaikan terdakwa kepada orang tua saksi saat datang ke rumah kemudian orang tua saksi menceritakan terkait pengangkatan CPNS saksi tahun 2014 dengan menyerahkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diserahkan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan kartu ujian seleksi pengangkatan CPNS tahun 2013 / 2014 kepada siapapun termasuk kepada terdakwa;
- Bahwa dari awal mau tes, tidak pernah ada pembicaraan dalam keluarga untuk mencari jalan bisa diterima CPNS;
- Bahwa saat ini saksi sudah menjadi PNS yaitu mengikuti seleksi tahun 2018, dengan sistem ujian secara CAT yang mana tidak ada kaitannya dengan terdakwa karena lulus tidaknya bisa diketahui langsung setelah ujian;
- Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut sepengetahuan saksi sudah ada upaya perdamaian yaitu orang tua saksi meminta pengembalian uangnya yang sudah diserahkan kepada terdakwa, namun tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KASMIYATI binti KASNOTO, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan penipuan adik saksi yang bernama Kassetyaningtyas supaya diangkat jadi CPNS 2014. Yang ditipu adalah Bapak saksi oleh terdakwa;



- Bahwa bapak saksi dijanjikan oleh terdakwa akan menghubungkan dalam pengangkatan CPNS adik saksi tahun 2014;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada bapak saksi agar menyerahkan uang terkait dengan pengangkatan adik saksi menjadi CPNS tahun 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2013 jam 11 siang, saksi melihat terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi di Desa Sumberejo, Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati yang mana terdakwa ngobrol dengan orang tua saksi dan saat itu saksi juga melihat ada tumpukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas meja lalu dihitung oleh terdakwa yang kemudian uang tersebut dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa pulang;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian saksi bertanya kepada ibu saksi terkait penyerahan uang kepada terdakwa "Bu, kemarin kok ada hitung uang dengan Pak Sutyono?" lalu ibu saksi menjawab kalau uang tersebut sebagai persyaratan supaya adik saksi diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa uang yang saat itu dilihat saksi besarnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diketahui dari ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah yang harus diserahkan kepada terdakwa terkait dengan pengangkatan adik saksi menjadi CPNS tahun 2014 adalah sebanyak Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang menawarkan adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembicaraan/rembug kecil dalam keluarga saksi terkait dengan mencari jalan untuk adik saksi agar diterima sebagai CPNS;
- Bahwa sebelumnya adik saksi bekerja sebagai guru honorer di SD Sidoluhur I;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sebagaimana dalam catatan yang dibuat oleh bapak saksi setelah penyerahan uang kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi ikut seleksi pengangkatan CPNS tahun 2014 namun tidak diterima, dan karena tidak diterima, kemudian bapak saksi meminta terdakwa mengembalikan uang bapak saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



- Bahwa sampai sekarang uang milik bapak saksi tidak dikembalikan dan setiap bapak saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa selalu mengatakan akan mengembalikannya;
- Bahwa seingat saksi sebelum ada permasalahan, terdakwa pernah main ke rumah orang tua saksi namun tidak sesering pada tahun 2013;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, yakni :

- Bahwa terdakwa tidak menawarkan kepada saksi korban terkait dengan pengangkatan CPNS anak saksi korban pada tahun 2014, tapi saksi korban yang meminta tolong kepada terdakwa;

Saksi bertetap dengan keterangannya, karena taunya ya seperti itu;

5. Saksi SUSANTO Bin SURADI, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sumberejo pernah mendapat laporan dari Pak Kasnoto selaku warga saksi;
- Bahwa Pak Kasnoto melaporkan terkait dengan permasalahan pengangkatan anaknya menjadi PNS;
- Bahwa Pak Kasnoto menceritakan kejadian yang dialami yaitu Pak Kasnoto mengeluarkan/menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengangkatan CPNS;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 saksi mengundang Pak Kasnoto dan terdakwa ke Balai Desa untuk menyelesaikan permasalahan diantara keduanya, namun yang tidak hadir hanya terdakwa;
- Bahwa yang mengirimkan undangan kepada terdakwa adalah Pak Bayan dan ketika saksi tanyakan dijawab bahwa sudah sampai kepada terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa tidak hadir, kemudian saksi memerintahkan Pak Bayan untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, namun terdakwa jarang dirumah;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian terkait dengan permasalahan antara terdakwa dengan Pak Kasnoto;



- Bahwa saksi memberikan legalitas selaku Kepala Desa, yang mana saat itu saksi menandatangani di Kantor Balai Desa karena para pihak sudah bertemu di rumah pak Kasnoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam surat tersebut Sdr.Sutyono menyatakan menerima uang dari Sdr.Kasnoto sebesar Rp.95.000.000,- sebagai persyaratan untuk memasukkan saksi menjadi PNS formasi guru pada tahun 2014 dan sanggup mengembalikan uangnya paling lambat 31 Januari 2019, jika tanggal tersebut tidak bisa mengembalikan maka Sdr.Sutyono maka Sdr.Sutyono sanggup menyerahkan rumah dan tanah beserta sertifikatnya kepada Sdr.Kasnoto;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, yakni :

-Bahwa tidak ada surat undangan yang terdakwa terima dari Kepala Desa Sumberejo;

Saksi bertetap dengan keterangannya;

6. Saksi AZIZ MUSLIM, S.Kom., M.Si Bin BEJO, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kasubbid Pengadaan dan Jabatan BKPP Kabupaten Pati sejak bulan Februari 2016, namun saat ini saksi sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Dikalt BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Pati;
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubbid Pengadaan dan Jabatan BKPP adalah melaksanakan proses seleksi pengadaan CPNS dari awal sampai akhir dan menyediakan data untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional dan struktural di Kabupaten Pati;
- Bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Pati membuka pendaftaran sebagai CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori 2;
- Bahwa jumlah keseluruhan peserta ujian CPNS tahun 2013 formasi Tenaga Honorer Kategori 2 di Kab. Pati yang masuk database dan berhak mengikuti test / ujian tertulis adalah 1940 peserta dan benar



bahwa ada peserta yang bernama KASSETYANINGTYAS dengan nomor ujian 6409-12-00762-7;

- Bahwa dari 1940 peserta yang ikut seleksi tersebut, hanya 738 yang dinyatakan tidak lulus, dimana salah satunya adalah peserta An. KASSETYANINGTYAS dengan nomor ujian 6409-12-00762-7;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan dalam pendaftaran sebagai peserta ujian CPNS tahun 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 di Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu saksi dari database kepegawaian, jabatan terdakwa An.SUTİYONO, S.Pd pada tahun 2013 adalah sebagai Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Winong;
- Bahwa terkait dengan jabatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pengadaan CPNS di Kabupaten Pati;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk seleksi penerimaan CPNS tersebut dilakukan oleh Panselnas dan Panselda (Sekda, BKPP/BKD);
- Bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 dan 2014 masih dilakukan dengan sistem LJK dimana peserta mengisi lembar jawaban yang kemudian hasil jawabannya akan dikirimkan ke Panitia Pusat (Panselnas);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pak Kasnoto pernah menemui terdakwa di depan rumah Sdr. Kasnoto pada tahun 2013, untuk menanyakan terkait pendaftaran PNS tahun 2014 di Kabupaten Pati formasi guru, untuk anak kandungnya yang bernama Kassetyaningtyas;
- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, namun tidak berkaitan dengan penerimaan PNS;
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal penerimaan PNS pada tahun 2014 dan berkaitan dengan keinginan pak Kasnoto tersebut, terdakwa mencoba untuk mencarikan channelnya;
- Bahwa kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Sholikul Hadi dan mendapatkan informasi bahwa syarat untuk bisa diterima sebagai PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru SD adalah memberikan nomor test yang bersangkutan dan menyerahkan uang titipan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa uang tersebut diserahkan secara bertahap pada tahun 2013 dengan rincian :

a. Tanggal 14 Mei 2013 menerima uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. Tanggal 20 Mei 2013 menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

c. Tanggal 21 Mei 2013 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

d. Tanggal 28 Mei 2013 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

e. Tanggal 10 Juni 2013 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

f. Tanggal 25 Juni 2013 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

g. Tanggal 22 Juli 2013 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

h. Tanggal 27 Juli 2013 menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

i. Tanggal 11 September 2013 menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

j. Tanggal 11 November 2013 menerima uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

k. Tanggal 18 November 2013 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

l. Tanggal 09 Februari 2014 menerima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

➤ Bahwa terdakwa menyampaikan kepada pak Kasnoto untuk bersabar sampai berhasil dalam penerimaan PNS selanjutnya, sehubungan dengan uang titipan tersebut terdakwa sanggup mengembalikan bila tidak berhasil;

➤ Bahwa pada tahun 2013, pada saat terdakwa lewat di depan rumah Pak Kasnoto, terdakwa dipanggil oleh Pak Kasnoto dan beliau mengatakan kepada terdakwa "mas minta tolong ada channel (hubungan) yang membantu pengangkatan CPNS 2014?" lalu terdakwa menjawab "maaf

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mas, saya belum ada kenalan/channel, nanti kalau sudah ada saya kabari”;

- Bahwa terdakwa mau membantu anak Pak Kasnoto untuk diterima CPNS dengan biaya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) lewat jalur K-2;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa di kantor, terdakwa mendapat info dari seorang teman yang terdakwa lupa namanya terkait dengan orang yang bisa membantu menyalurkan pengangkatan CPNS bernama Sholikul Hadi, yang kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Sholikul Hadi;
- Bahwa Sholikul Hadi adalah orang yang dimintai tolong untuk memasukkan CPNS dan terdakwa kenal sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan Sholikul Hadi adalah serabutan namun memiliki channel yang menghubungkan pengangkatan CPNS, rumahnya di Kudus tapi sekarang sudah pindah entah kemana;
- Bahwa setahu terdakwa Sholikul Hadi bukan PNS, bukan Asisten Bupati, bukan staf Ahli dan bukan juga orang BKD/BKN;
- Bahwa terdakwa percaya dengan Sholikul Hadi karena berdasarkan informasi sudah banyak buktinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke rumah Pak Kasnoto, kemudian Pak Kasnoto berbicara sendiri dengan Sholikul Hadi melalui telpon;
- Bahwa setahu terdakwa, penerimaan CPNS melalui tes yang hasil jawabannya dikirimkan ke pusat;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk persyaratan membantu biar bisa menjadi CPNS;
- Bahwa uang tersebut diserahkan secara bertahap kurang lebih 10 (sepuluh) kali, 4 (empat) kali penyerahan dilakukan di rumah terdakwa dan 6 (enam) kali dilakukan di rumah Pak Kasnoto;
- Bahwa terdakwa tidak meminta tapi Pak Kasnoto yang titip uang kepada terdakwa dan setelah menerima uang dari Pak Kasnoto kemudian terdakwa serahkan kepada Sholikul Hadi di kantor terdakwa dengan mengatakan *“ini uang dari njenengan ya Pak nanti saya serahkan ke Sholikul Hadi”;*
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Pak Kasnoto kalau uangnya sudah diserahkan kepada Sholikul Hadi;



- Bahwa pada penerimaan formasi CPNS tahun 2014, anak Pak Kasnoto tidak diterima menjadi CPNS;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah Pak Kasnoto untuk meminta maaf dan meminta agar bersabar;
- Bahwa Pak Kasnoto minta uangnya dikembalikan dan terdakwa sudah mengembalikan uang Pak Kasnoto sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah), karena istri Pak Kasnoto mendadak dan meminta paksa kepada terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari pinjaman untuk memberikan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut diserahkan sebelum terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian;
- Bahwa terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian yang ditunjukkan di persidangan, namun dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa saat itu terdakwa disuruh datang ke rumah Pak Kasnoto dan disana ada anak-anaknya Pak Kasnoto tapi tidak ada Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima undangan dari pak Kades;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan jangan sampai terulang lagi;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengembalikan uang Pak Kasnoto ataupun menyerahkan tanah dan rumah seperti dalam perjanjian, karena sudah diperkarakan secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang milik Sdr. Kasnoto bin Kasmani kepada Sdr. Sutiyono bin Sukijan;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian bermaterai antara Sdr. Kasnoto bin Kasmani dengan Sdr. Sutiyono bin Sukijan tertanggal 10 April 2018;
3. 1 (satu) lembar KARTU PESERTA UJIAN CPNS 2013 FORMASI TENAGA KERJA HONORER KATEGORI 2, nomor peserta 6409-12-00762-7, atas nama KASSETYANINGTYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta, bahwa sekira tahun 2013, saat saksi korban berada dirumahnya di Desa Sumberejo Rt.03/Rw.01, Kecamatan Jaken, Kabupaten



Pati, kemudian didatangi oleh orang tidak dikenal menawarkan jasa pengangkatan CPNS tahun 2014, yang selanjutnya saksi korban ceritakan hal tersebut kepada terdakwa karena terdakwa memang masih tetangga dekat yang jarak rumahnya sekira 50 (lima puluh) meteran, lalu terdakwa mengatakan "*oyo percoyo tiyang sanes, kulo gadhah kenalan tiyang nginggil ingkang bantu pengangkatan CPNS 2014*" dan saat itu terdakwa meminta uang untuk membantu pengangkatan anak saksi menjadi CPNS tahun 2014 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun saksi korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu terdakwa menyarankan untuk mengambil pinjaman di Bank dengan jaminan SK saksi dan apabila tidak lulus maka uang dikembalikan kepada saksi korban;

- Adalah fakta, bahwa karena saksi korban percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu :
 - Tanggal 14 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Tanggal 20 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Tanggal 21 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 28 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 10 Juni 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 25 Juni 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 22 Juli 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 27 Juli 2013 menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 11 September 2013 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 11 November 2013 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Tanggal 18 November 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2014 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), yang semuanya dilakukan di rumah saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi korban, dan setiap kali datang ke rumah saksi korban terdakwa mengatakan "Kula ajeng teng nggene Kanjenge, njenengan titip nopo mboten?";

- Adalah fakta, bahwa selanjutnya anak saksi korban yang bernama Kassetyaningtyas mengikuti test seleksi dalam pengangkatan PNS formasi guru pada tahun 2014, namun setelah pengumuman nama anak saksi korban tidak ada (tidak diterima menjadi PNS) dan oleh karena anak saksi korban tidak diterima, kemudian saksi korban menanyakannya kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan agar saksi korban bersabar sampai berhasil pada penerimaan PNS tahun selanjutnya;

- Adalah fakta, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUTIYONO, SPd., Bin SUKIJAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa SUTIYONO, SPd., Bin SUKIJAN dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” di dalam pasal ini harus ditafsirkan sebagai “opzet” dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk”, sehingga masud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Suatu sifat palsu disini tidaklah perlu berupa jabatan tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan sebagainya, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “berada di dalam keadaan tertentu” dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, misalnya jika ia mengaku mempunyai kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia mendapatkan prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar. Perkataan tipu muslihat adalah terjemahan dari perkataan “*listige kunstgrepen*” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya itu benar sesuai dengan kebenaran. Perkataan “susunan kata-kata bohong” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*samenweefsel van verdichtfels*” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari “pembicaraan” yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata bohong yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain yang menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2013, terdakwa datang ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban bercerita terkait pengangkatan PNS dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu terdakwa menjawab "oyo percoyo karo wong sing gak dikenal. Kulo gadhah hubungan tiyang pusat sing saget bantu pengangkatan PNS untuk angkatan 2014, biaya Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)" selanjutnya oleh saksi korban dijawab "Nek kon bayar semono gak iso aku, olehku golek dhuwit semono soko ndi" lalu terdakwa berkata "saget dicicil pak, gadhahe pinten mawon mangke saged dititipke kula, sing penting menjelang pengumuman hasil test kudu lunas. Bisane ntuk dhuwit rodo akeh mundhut bank ngangge SK-ne njenengan. Nek ra lulus uang kembali";

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu :

- 1) Tanggal 14 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) Tanggal 20 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Tanggal 21 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4) Tanggal 28 Mei 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5) Tanggal 10 Juni 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6) Tanggal 25 Juni 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanggal 22 Juli 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Tanggal 27 Juli 2013 menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 9) Tanggal 11 September 2013 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 11 November 2013 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 18 November 2013 menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Februari 2014, terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total penyerahan uang kepada terdakwa adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), yang semuanya dilakukan di rumah saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi korban, dan setiap kali datang ke rumah saksi korban terdakwa mengatakan "Kula ajeng teng nggene Kanjenge, njenengan titip nopo mboten?";

Menimbang, bahwa anak saksi korban yang bernama Kassetyaningtyas mengikuti test seleksi dalam pengangkatan PNS formasi guru pada tahun 2014, namun setelah pengumuman nama anak saksi korban tidak ada (tidak diterima menjadi PNS) dan oleh karena anak saksi korban tidak diterima, kemudian saksi korban menanyakannya kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan agar saksi korban bersabar sampai berhasil pada penerimaan PNS tahun selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan tunggal tersebut terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang status hukum barang bukti akan ditetapkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang milik Sdr. Kasnoto bin Kasmani kepada Sdr. Sutiyono bin Sukijan, 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian bermaterai antara Sdr. Kasnoto bin Kasmani dengan Sdr. Sutiyono bin Sukijan tertanggal 10 April 2018 dan 1 (satu) lembar KARTU PESERTA UJIAN CPNS 2013 FORMASI TENAGA KERJA HONORER KATEGORI 2, nomor peserta 6409-12-00762-7, atas nama KASSETYANINGTYAS, yang berupa dokumen maka patut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara sebagaimana yang akan ditegaskan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang-barang bukti berupa surat tersebut, Hakim Anggota Dyah Retno Yulianti berpendapat lain dengan alasan bahwa barang-barang bukti tersebut aslinya telah disita secara sah dari anak saksi korban bernama Kashadi Prayitno bin Kasnoto sebagai bukti adanya kerugian materiil yang dialami saksi korban Kasnoto karena perbuatan Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kasnoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena selama proses pemeriksaan ini, pernah dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila nantinya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari sifat dan perbuatan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat terutama masyarakat yang akan mencari informasi lowongan CPNS;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan, hal mana terhadap terdakwa yang berbelit-belit di persidangan dipandang sebagai sifat perbuatan yang tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- Terdapat perjanjian antara terdakwa dengan saksi korban untuk menyerahkan tanah dan rumah kepada korban sebagai pengganti kerugian, namun tidak dilakukan terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, KUHPA serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUTİYONO, SPd., Bin SUKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan penyerahan uang milik Sdr. Kasnoto bin Kasmani kepada Sdr. Sutiyono bin Sukijan (foto copy);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian bermaterai antara Sdr. Kasnoto bin Kasmani dengan Sdr. Sutiyono bin Sukijan tertanggal 10 April 2018, (foto copy);
 - 1 (satu) lembar KARTU PESERTA UJIAN CPNS 2013 FORMASI TENAGA KERJA HONORER KATEGORI 2, nomor peserta 6409-12-00762-7, atas nama KASSETYANINGTYAS, (foto copy);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, SH., MH., DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HAPSORO EKA PUJIYANTI, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, yang dilakukan secara online dalam jaringan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH., MH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

DYAH RETNO YULIARTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RAMANTO, SH.